

KONTEKSTUALISASI HADIST EKONOMI SYARI'AH

Subairi, M. HI

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

adjiezubairi@gmail.com

Abstrak:

Tidak dapat disangkal bahwa setiap muslim mempercayai keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad saw. Tetapi juga perlu disadari bahwa manusia bukan hanya sekedar dituntut untuk mempercayai Nabi, tetapi dituntut untuk mengikuti dan meneladani beliau. Dengan demikian kalau hanya sekedar percaya saja maka tidak cukup. Akan tetapi perlu disadari bahwa meneladani Nabi bukan berarti mengikuti persis dengan semua yang dilakukan Nabi, dan meninggalkan semua yang tidak beliau lakukan. Para ulama berkata: "kita harus meneladani nabi dengan cerdas", mengapa demikian? Pertama, karena ada hal-hal yang dilakukan Nabi yang hanya khusus kepada beliau tidak boleh manusia (umatnya) melakukannya, yang dikenal dengan istilah '*Khushushiyah*' Nabi. Dalam beberapa hal, semisal menyangkut perkawinan Nabi yang menikahi lebih dari empat istri. Kedua, karena budaya. Ada hal-hal di dalam kehidupan Nabi Muhammad saw. yang beliau peragakan, lahir dari budaya beliau. Sedangkan budaya antar satu masyarakat dengan yang lain berbeda-beda.. Dalam hal ini kita (umatnya) tidak wajib dan tidak harus mengikuti Nabi, karena kita mempunyai budaya kita masing-masing. Dengan demikian tidak benar mengatakan 'segala yang tidak dilakukan Nabi terlarang untuk dilakukan, sebagaimana tidak dibenarkan juga menyatakan semua yang dilakukan Nabi harus dilakukan'.

Abstract

*There is no denying that every Muslim believes in God's Oneness and the apostolate of the Prophet Muhammad. But it also needs to be realized that humans are not only required to trust the Prophet, but are required to follow and imitate him. Thus, it is not enough if only just believing. But it needs to be realized that imitating the Prophet does not mean following exactly what the Prophet did, and leaving everything he did not do. The scholars say: "we must imitate the prophet intelligently", why is that? First, because there are things that are done by the Prophet that are only specific to him, it is not permissible for humans (their followers) to do it, which is known as the term '*Khushushiyah*' of the Prophet. In some cases, such as the marriage of the Prophet who married more than four wives. Second, because of culture. There are things in the life of the Prophet Muhammad which he demonstrated, was born from his culture. Whereas the culture between one community and another is different. In this case we (as his followers) are not obligatory and do not have to follow the Prophet, because we have our respective cultures. Thus it is not true to say 'everything that the Prophet did not do was forbidden to be carried out, as it is not justified to also state that everything the Prophet did must be done'.*

Keywords: *Contextuals and Hadiths, Syari'ah Economic Hadiths*

PENDAHULUAN

Sudah maklum dan masyhur bahwa agama Islam yang dibawa oleh baginda nabi Muhammad saw. merupakan agama yang selain sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*,¹

hukum-hukumnya pun sejalan dengan *kemaslahatan* (kesejahteraan) pemeluknya.² Tidak jarang didapati aturan-aturan yang dibuat oleh agama-agama lain atau aturan yang dibuat oleh sekelompok golongan yang menamakan

¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Maktabah Syamilah, h. 265.

² As-Syatibi, *al-I'tisham*, Juz I, Maktabah Syamilah, h. 26

dirinya dengan bingkai *Islami* banyak mengandung *kemudlaratan* terhadap pengikutnya. Contoh konkretnya Negara Amerika mengeluarkan aturan bahwa bagi pasangan muda-mudi yang melakukan hubungan intim (*free sex*) di luar ikatan perkawinan tidak dikenai sanksi apa-apa, senyampang dilakukan dengan mau sama mau. Begitu pun yang tengah terjadi di negara kita ini tidak ada undang-undang pidana yang terkumpul dalam KUHP sebuah pasal tentang hukuman bagi selain jenis yang melakukan hubungan intim senyampang dilakukan mau sama mau.

Selain itu, hukum Islam datang bukan hanya untuk menjelaskan sebuah aturan-aturan, akan tetapi hampir keseluruhannya datang dalam rangka merespon sebuah fenomena yang sedang terjadi di masyarakat Arab ketika itu. Terlalu banyak contoh yang tidak mungkin keseluruhan disebutkan dalam tulisan ini, akan tetapi penting menyebutkan contoh untuk lebih membuat jelas tentang kajian ini.

Pada zaman Jahiliyah orang arab terbiasa minum *khamr*, sedangkan yang mereka tahu di dalam *khamr* hanyalah membuat orang kuat dan sehat, dan biasanya mereka gunakan sebelum mereka bekerja. Akan tetapi fenomena ini tidak disetujui oleh Islam, kemudian setelah Nabi diangkat sebagai Utusan ternyata hukum pelarangan minum *khamr* betul-betul datang lewat *wahyu ilahi* yang secara *gradual (al-tadrij)*/berangsur.³

Selain itu aturan/hukum-hukumnya selalu selaras dengan perkembangan zaman dan

tempat (*Shalihun likulli Zaman Wa al-makan*).⁴ Dengan bahasa lain hukum yang ditetapkan di negeri Arab (tempat lahirnya) juga dapat diterapkan di Negara-negara lain dan pada zaman/waktu yang lain.

Pada zaman Nabi aturan-aturan tersebut tersimpan rapi di dalam al-Qu'an disamping juga *as-sunnah* yakni segala yang timbul dari Nabi baik berupa ucapan, perilaku atau ketetapan (*taqrir*) Nabi.⁵ Dengan pengertian, ketika para sahabat menemukan sebuah kasus yang belum mereka dapati keputusan hukumnya, mereka langsung bertanya kepada Nabi sebagai penafsir al-Qur'an pertama dan utama, yang kemudian Nabi menjelaskannya dengan jelas dan tegas.

Akan tetapi setelah sepeninggalan Nabi banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang ketika itu belum sempat ditanyakan dan dijelaskan oleh Nabi. Maka sebagai acuannya yaitu dengan melihat langsung di al-Qur'an, kalau tidak ada barulah mereka menuju dalil kedua yakni *as-Sunnah*.

Fungsi sunnah/hadist di dalam hukum banyak sekali, selain sebagai penafsir al-Qur'an, hadist juga menetapkan hukum-hukum yang tidak disinggung-singgung oleh al-Qur'an.⁶ Ada dua kalangan yang berbeda pendapat dalam mengartikan dan menafsiri hadist Nabi, ada yang mengatakan bahwa apa saja yang diucapkan atau dilakukan Nabi maka kita harus mengikutinya tanpa melihat alasan Nabi kenapa sampai bersabda demikian. Yang kemudian

⁴ Lihat *As-Syarkh al-Mukhtashar Ala Bulugh al-Marham*, Maktabah Syamilah h. 161

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qolam, h. 38,

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 39.

³ Abu Bakar Ibn Muhammad Syatha al-Damyati, *I'annah ath-Thalibin*, jld. IV, h. 154

golongan ini disebut '*ahl al-Dhahir*'.⁷

Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat yang terkenal begitu kuatnya mengikuti sunnah tanpa melihat alasan dan hikmah yang terdapat di dalam sunnah tersebut. Baginya hikmah itu sendiri ada dalam kepatuhan pada hadist apa adanya. Diceritakan oleh sahabat Mujahid bahwa pada suatu hari beliau melakukan perjalanan menuju Madinah bersama Abdullah bin Umar, tiba-tiba dipertengahan perjalanan antara Makkah dan Madinah tiba-tiba Abdullah menjauh dari rombongan dan menuju ke sebuah pohon dan beliau tidur *Qoilulah* (tidur sebentar sebelum masuk waktu dluhur) di bawah naungan pohon itu. Kemudian ditanyakan kepada beliau kenapa sampai melakukan hal itu. Beliau menjawab "Saya pernah melihat baginda Nabi melakukan ini, maka saya juga melakukannya".⁸

Golongan yang lain berpendapat bahwa untuk memaknai hadist dibutuhkan perangkat-perangkat keilmuan yang bisa mengetahui makna hadist yang sebenarnya. Salah satunya yaitu harus mengetahui *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya hadist).

Misalnya, hadits yang menyebutkan bahwa Abdullah bin 'Umar istirahat sejenak di bawah pohon karena mengikuti Nabi, bagi kelompok ini latar-belakang hadits ini harus ditelusuri terlebih dahulu: jangan diikuti mentah-mentah begitu saja. Karena boleh jadi ketika itu Nabi memang betul-betul keletihan dan sama sekali beliau tidak bermaksud supaya umatnya kelak mengikutinya tentang apa yang

⁷ *ahl al-Dhahir*' adalah golongan yang mengartikan hadist hanya dengan bunyi teks hadist tanpa melihat makna yang dikandungnya.

⁸ DR. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadist*, Dar al-Fikr, h. 55.

sedang beliau lakukan. Dengan demikian maka tidak pantas bagi ilmuan khususnya ilmuan yang sedang meneliti hadist memaknai teks hadist begitu saja tanpa meneliti terlebih dahulu apa-apa yang terkait dengan hadist tersebut, termasuk mengetahui '*asbab al-Wurud*'.

Setelah diadakan diskusi-diskusi dan penelitian-penelitian ternyata tidak semua hadist Nabi bisa diterapkan di tempat/Negara-negara lain, akan tetapi hadist tersebut hanya bisa diterapkan di negeri lahirnya yakni Arab.

Pada tulisan ini penulis hanya menampilkan sebagian kecil dari hadist nabi menyangkut bahasan ini. Masih banyak hadist lain yang terkait, namun tidak semuanya bisa ditampilkan pada tulisan ini mengingat keterbatasan ruang rubrik untuk kajian ini.

PEMBAHASAN

Sudah menjadi konsensus ulama' bahwasanya dalil kedua setelah al-Qur'an adalah as-sunnah/al-hadist, tidak ada satu ulama' pun yang mengingkarinya, sebab as-sunnah merupakan salah satu dalil yang empat yang sudah disepakati ulama' yang kemudian disebut dengan '*Adillah Muttafaq 'Alaih*'. Yakni al-*Qur'an*, *as-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*.⁹ Akan tetapi yang menjadi bahasan ini bukanlah hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan, melainkan mengenai hal-hal yang jarang diketahui terutama bagi kalangan orang '*awam*'. Dengan pengertian, tidak melihat alasan-alasan serta hikmah dan yang terpenting pesan utama Nabi di dalam hadist tersebut.

Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak ada pengaruh apa-apa terhadap keputusan hukum,

⁹ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz I, Dar al-Fikr; Bairut, h. 401.

bisa jadi, bila tidak dipahami dengan benar malah akan menjadi kebatilan dan kerusakan yang tersebar di kalangan masyarakat, karena sebagian orangterkadang menggunakan hadist-hadist untuk *menjustifikasipendapatnya* tanpa mengetahui makna hadist yang sebenarnya. Hal ini sangat tidak dibenarkan oleh agama lebih-lebih oleh baginda nabi Muhammad saw. sebagai '*uswatun hasanah*' (panutan yang baik). Dengan bahasa kasarnya mereka salah dalam menempatkan hadist.

Menurut penulis seseorang yang keliru menempatkan hadist tanpa meneliti dengan cermat terhadap makna dan pesan nabi—yang dapat membuat orang lain tersesat—sebenarnya juga masuk dalam ancaman sabda Nabi yang berbunyi:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ،
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku untuk membuat orang lain sesat maka dipersilahkan tempat duduknya di neraka”.¹⁰

Hadist mengancam keras terhadap orang-orang yang berbohong dengan mengatakan bahwa apa yang sedang diucapkan adalah sabda Nabi, padahal kenyataannya bukan. Pada biasanya hadist ini ditujukan kepada seseorang yang membuat-buat hadist yang kemudian isi ungkapannya dikenal dengan istilah *hadist maudlu'* yang pada hakikatnya bukanlah merupakan hadist. Akan tetapi hemat penulis kata *maudlu'* ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yakni *Maudlu' Lafzdondan*

Maudlu' Ma'nan.

Yang dimaksud dengan *Maudlu' lafzdon* di sini yaitu *hadist maudlu'* yang sudah lumrah di kalangan pemerhati hadist, sedangkan *maudlu' ma'nan* adalah makna dan pesan hadist Nabi yang dipelesetkan. Dan hal ini tidak jauh beda dengan *maudlu' lafzdondan* dalam hal pengaruhnya terhadap penyesatan orang. Dengan demikian patut juga kiranya mengklasifikasikan hadist-hadist nabi menjadi dua kategori. Yakni kategori hadist-hadist yang pesan dan kesannya cocok untuk budaya setempat, alias Arab dahulu; dan kategori hadist-hadist yang muatan dan kandungannya universal, di manapun dan kapanpun.

Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan contoh-contoh hadist yang banyak keliru dalam penerapannya atau hadist yang teks lahirnya hanya cocok untuk budaya setempat, namun tidak bisa digunakan di tempat lain lebih-lebih di Indonesia ini.

Contoh pertama, hadist menyangkut tatakrama *qadla' al-hajat* (buang air besar atau kencing). Hadist tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا
الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

Artinya: Menyampaikan kepada kami Aly bin Abdullah.....Dari Abu Ayyub al-Ansori, sesungguhnya Nabi bersabda: “Apabila kalian

¹⁰ An-nasa'I, *Sunan Annasa'I Kubrha*, Juz.III, Dar al-kutub al-'Amaliyyah, h. 458.

mendatangi jamban, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat—baik untuk buang air besar atau kencing—akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat”.¹¹

Pada hadist ini ada sebuah kalimat “*lakin*” yang biasanya ditemukan dan dibahas di dalam kajian ilmu nahwu, yang maknanya adalah *li al-Istidrhak* (menyusuli/mengomentari ungkapan sebelumnya).¹²

Pada kalimat sebelumnya Nabi menegaskan bagi orang yang sedang menunaikan hajatnya, baik kencing atau buang air besar, dia tidak diperkenankan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya dengan ungkapan: “akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat.

Jika hadist ini diartikan secara lahirnya maka akan menyesatkan. Sebab, kalau kita disuruh menghadap ke timur atau ke barat ketika buang hajat maka tidak akan bisa terelakkan lagi kita akan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, dan ini yang disebut dengan ‘*maudlu' ma`nan*’. Kerena letak geografis negara kita berada di sebelah timur dari negara Arab Saudi, tidak seperti Madinah yang ada di sebelah utara dari Mekkah.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa untuk mengartikan sebuah hadist dengan benar, salah satunya yaitu dengan mengetahui kapan dan di mana Nabi bersabda atau lebih lumrahnya disebut *asbab al-wurud*. Pada hadist ini beliau sedang berada di kota Madinah, yang letaknya berada di sebelah utara dari Mekkah. Dengan demikian wajar saja Nabi bersabda

“menghadaplah ke timur atau ke barat”.

Ada sebuah hadist yang senada dengan hadist di atas, namun ada perbedaannya. Kalau hadist yang lalu mengenai tatakrama buang hajat, yang ini mengenai letak arah kiblat. Hadistnya sebagai berikut:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Artinya: “Tempat diantara timur dan barat adalah kiblat”.¹³

Sama halnya dengan yang pertama. Jika hadist ini diartikan secara lahirnya, maka tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada khususnya karena letaknya berada di sebelah timur dari arah ka'bah/kiblat. Bedahalnya kondisi di mana Nabi bersabda, yaitu sedang berada di kota Madinah yakni berposisi disebelah utara dari kota Mekkah.

Dengan demikian yang terpenting dari dua hadist tersebut adalah pesan Nabi saw. kepada umatnya tentang tatakrama buang hajat, sebisa mungkin jangan menghadap arah kiblat begitu juga jangan membelakanginya. Sekalipun ada perselisihan di kalangan ulama' fikih (*fakih*) mengenai hukum boleh tidaknya menghadap atau membelakangi kiblat. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa hadist ini *dinasakh* (dihapus hukumnya) oleh hadist yang lain yang mengatakan bahwa Nabi pernah dijumpai menghadap arah kiblat pada saat *qodha' al-hajat*. Akan tetapi hemat penulis sangat tidak etis dan sopan jika dalam menunaikan hajat menghadap arah kiblat. Sebab bisa jadi pada saat itu Nabi lupa atau bisa jadi sudah kebetul.

Contoh kedua, yaitu hadist yang menerangkan

¹¹ *Shahih Muslim*, juz: II, Mauqi' al-Islam, h. 79.

¹² Ahmad Zaini Dakhlan, *Matnu al-Jurumiyah*, h. 16

¹³ Ibnu Hajar al-'Ashqalani, *Ibanat al-Ahkam Syarh Buluqh al-Marham*, Juz I, hlm.228, Dar al-Fikr; Bairut

tentang cara atau tatakrama makan. Ditemukan di dalam hadist-hadist yang diriwayatkan oleh banyak orang, bahwasanya Nabi makan dengan menggunakan tiga jari saja. Hadist tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Muhammad saw makan dengan menggunakan tiga jarinya dan tidak mengusap tangannya sebelum menjilatnya*”.¹⁴

Hadist ini menerangkan tatacara Rasulullah makan. Disebutkan bahwa beliau hanya menggunakan tiga jari ketika makan. Sama halnya dengan hadist sebelumnya, jika hadist ini diartikan secara lahirnya (zahirnya), maka artinya hanya tertentu kepada menggunakan tiga jari tidak bisa diartikan dan ditafsiri dengan makna-makna lain. Karena memang begitu adanya.

Dengan demikian supaya makna dan pesan hadist tersebut menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat dimana saja dan kapan saja, maka kita harus menelusurinya lebih jauh lagi, yakni dengan memperhatikan sebabmunculnya hadist (*sabab al-wurud*) serta kapan dan di mana ketika itu Nabi berdomisilo. Pertama yang harus dipertanyakan adalah kapan dan dimana Nabi melakukannya? Tentu saja jawabannya adalah Mekkah dan Madinah. Selanjutnya yang perlu dipertanyakan dan diketahui adalah komoditi (makanan pokok)

dua kota tersebut. Untuk mengetahuinya adalah dengan menelusuri hadist-hadist lain yang menerangkan tentang komoditi kota itu.

Ternyata hadist itu dapat ditemukan pada sabda Nabi kepada sahabat Muadz bin Jabal tatkala hendak dikirim ke Yaman yang isinya menerangkan tentang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya dari tanaman. Ada sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابٌ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيبِ وَالتَّمْرِ

Artinya: “.....*Dari Nabi saw. Sesungguhnya nabi mengambil zakat dari biji gandum, gandum, anggur kering (kismis) dan kurma*”.¹⁵

Disebutkan dalam hadist ini bahwasanya makanan yang dijadikan komoditi di kota ini adalah meliputi pada tiga, yakni gandum, kismis dan kurma. Sebenarnya ada lagi makanan komoditinya yaitu roti, akan tetapi tidak masuk dalam hadist ini sebab roti sudah merupakan bahan yang diolah dari beberapa komposisi.

Untuk menerangkan makna hadist ini, maka perlu dipreteli dari satuan-satuan makanan yang disebutkan. Pertama gandum, gandum bentuknya hampir mirip dengan padi yang sebagai komoditi warga Indonesia, akan tetapi gandum bentuknya lebih besar dan lebih panjang dibandingkan padi. Apalagi setelah dimasak maka bentuknya akan lebih besar dan

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz X, Maktabah Syamilah, h.330.

¹⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 44, Maktabah Syamilah, h. 478.

membengkak.

Dengan demikian wajar sekali jika Nabi makan hanya dengan menggunakan ketiga jarinya. Coba bandingkan dengan beras sebagai komoditi warga ini. Beras yang relatif lebih kecil dari pada gandum sekalipun setelah diolah menjadi nasi, sulit sekali jika makan hanya dengan menggunakan tiga jari, apalagi beras yang beredar di masyarakat bermacam-macam. Dari yang berbahan lentur (*lemmes*:bahasa Madura) dan ada yang kasar (*Gerre*:Madura).

Kalau di daerah Jawa Timur beras yang dalam kategori kasar biasa digunakan dan dimasak ketika ada acara *walimat al-Ursy* dan juga biasa dimasak ketika ada saudara yang meninggal dunia. Dengan alasan supaya lebih irit, karena harganya relatif murah. Nah beras ini kalau dimakan hanya dengan menggunakan tiga jari maka bisa dipastikan hanya akan memperoleh beberapa butir saja, apalagi nasinya ditambah dengan sedikit atau banyak kuah, maka yang terjadi akan hanya tersisa beberapa butir saja di jari-jari kita. Dengan demikian bahan pertama ini sudah tidak relevan jika dijadikan dalil untuk warga Indonesia.

Bahan kedua adalah kismis (anggur kering), kismis sudah diketahui bentuknya tentu lebih besar dibanding gandum. Maka sangat mungkin jika dimakan hanya dengan menggunakan tiga jari, karena gandum saja bisa apalagi kismis ini. Maka wajar Nabi makan hanya menggunakan tiga jari, jangankan tiga jari untuk bisa memakannya, dua jari saja cukup. Bahan ketiga yaitu kurma, dalam hal ini kurma kering bukan kurma basah, karena menggunakan kalimat '*al-Tamru*', jika kurma

basah bahasa Arabnya adalah *Rutobun*.¹⁶ sama halnya dengan dua bahan sebelumnya, malah ukurannya lebih besar, dengan demikian maka lebih-lebih sangat bisa dengan tiga jari saat menyantapnya.

Sebenarnya ada lagi komoditinya namun tidak disebutkan dalam hadist tersebut, sebab bukan termasuk dari bahan yang wajib dikeluarkan zakatnya (*amwal az-Zakawiyah*) yang lebih tepatnya lagi karena bukan termasuk tanaman, kalau bahasa dalam zakat bukan termasuk *al-Muasysyarahat* (tanaman-tanaman yang zakatnya berkisar 10% atau 5%)¹⁷ Yaitu roti.

Makanan komoditi terakhir ini malah yang paling memungkinkan menggunakan tiga jari, malah menggunakan saju jari bisa-bisa saja dengan cara menusukkan satu jarikemudian memakannya.

Setelah diketahui komoditinya, maka yang perlu diketahui kemudian adalah pesan apa kira-kira yang dimaksud Nabi dengan menggunakan tiga jari ketika makan? Hemat penulis yaitu Nabi berpesan kepada umatnya, jika makan hendaknya jangan terlalu banyak ketika mengambil atau menyuapkan makanan, cukup sedikit demi sedikit yang mengisyaratkan tidak rakus dan tidak terburu-buru. Sebagaimana sabda nabi saw. dikesempatan yang lain yang mengatakan bahwa makanlah makanan yang ada di hadapan kamu saja jangan mengambil makanan yang ada di hadapan saudaramu yang lain. Sabda Beliau: "*Kul Ma Yalik*"¹⁸ (makan makanan yang ada di

¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Mukhtasar Ihya' Ulumi ad-Din*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islami, h.42.

¹⁸ Abu Hasan 'Ali al-Qurtubi, *Syarkh Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, h. 498

¹⁶ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Maktabah Syamilah, h.158.

hadapanmu).

Malah hemat penulis menggunakan sendok yang relatif kecil dan hanya menampung sedikit nasi justru telah mengikuti sunnah Nabi. Yang dimaksud adalah mengikuti pesan Nabi dalam hadist tersebut, bukan mengikuti teks lahirnya hadist. Karena yang dimaksud telah mengikuti sunnah adalah bukan hanya mengikuti teksnya melainkan yang lebih baik adalah mengikuti pesan apa yang terkandung di dalamnya, sebab kadang-kadang teks tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat di tempat-tempat selain tempat lahirnya sunnah.

Menurut Imam Hafidz kata 'menggunakan tiga jari' dapat diarahkan kepada dua makna, yakni bisa diarahkan kepada keseluruhan jari-jari dan juga bisa diarahkan kepada makna *al-kaffu* (telapak tangan) dan ini menurut beliau merupakan makna yang paling utama.¹⁹ Sebagaimana di dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh dinamakan *majaz mursal*, dan sebagian dari majaz ini dikenal dengan istilah *Min Dzikril Juz wa Iradat al-kul* (menyebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan).²⁰ Kalau di pelajaran Bahasa Indonesia masuk dalam bagian dari kategori Majas Pertautan yaitu Majas Sinekdoke, (menyebutkan sebagian yang dimaksud adalah keseluruhan). Contoh yang paling populer di dalam bahasa Indonesia adalah "Pamanku mempunyai sebuah atap di Jakarta sana". Padahal yang dimaksud adalah mempunyai sebuah rumah secara sempurna. Atau sebaliknya, yakni *min dzikri al-kul wa iradat al-juz* (menyebutkan secara keseluruhan

yang dimaksud sebagiannya).

Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an:

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ

Artinya: "mereka jadikan jari-jari mereka di telinga mereka dari sambaran petir karena takut mati".²¹

Allah menggunakan bentuk *jama'* (plural) yakni '*Ashabi*' (jari-jemari) padahal yang dimaksudkan adalah *Usbu'* (satu jari saja).

Dengan demikian menurut beliau hadits ini memiliki beberapakonsekuensi hukum, yakni boleh-boleh saja makan dengan menggunakan telapak tangan, atau dengan menggunakan seluruh jari-jarinya atau hanya dengan menggunakan sebagian jari-jari saja.²²

Contoh ketiga, adalah menyangkut hadits tentang kepemimpinan perempuan. Jika berbicara di ranah perpolitikan maka seakan-akan tidak ada ruang sedikitpun tentang keterlibatan perempuan di dalamnya, dari politik tingkat bawah (desa) sebagai kepala desa sampai tingkat negara, yakni sebagai kepala negara (presiden).

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan sekian banyak anggota masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam perpolitikan, yakni yang berkaitan dengan negara dan masyarakat.

Di Saudi Arabia, hak memilih dan dipilih bagi perempuan belum disetujui. Di

¹⁹ Lihat *Iqhad al-Afham Fi Syarh Umdat al-Ahkam*, juz IV, Maktabah Syamilah, h. 25.

²⁰ Jamaluddin Abdur Rahim al-Isnawi, *Nihayah al-Sun Syarh Minhaj al-Wusul*, juz I, Maktabah Syamilah, h. 270,

²¹ Al-Qur'an surat al-Baqarah : 19

²² Lihat *Iqhad al-Afham Fi Syarh Umdat al-Ahkam*, Juz IV, Maktabah Syamilah, h.25.

Indonesia hingga kini masih terdengar suara dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden, walaupun sudah tidak persoalan bagi bangsa Indonesia dan ulamanya menyangkut hak perempuan untuk memilih dan dipilih serta terlibat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.²³

Banyak dalil yang digunakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat al-Qur'an dan hadist Nabi saw. maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyangkut hak tersebut.

Salah satunya mereka merujuk kepada sabda Nabi saw:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”.²⁴

Makna yang tersurat pada hadist tersebut adalah semua urusan perpolitik lebih-lebih menyangkut negara maka tidak akan pernah sukses dan maju jika dipimpin oleh seorang perempuan.

Selain merujuk kepada nash-nash ilahi mereka juga merujuk kepada beberapa kondisi atau sifat perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan, misalnya bahwa perempuan mengalami menstruasi, nifas, mengandung, melahirkan dan menyusui yang mereka anggap sebagai kendala dalam melakukan aktivitas, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat dan negara.

Sebenarnya, hadist tersebut tidak bisa dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks sabda nabi kapan dan dimana? Yakni nabi mendengar berita dari sebagian sahabat berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat. Tanpa berpikir panjang nabi ketika itu langsung bersabda sedemikian.

Perlu diketahui bahwa 'Urf (tradisi) Negara Kesatuan Republik Indonesia berbeda dengan tradisi kerajaan Persia dulu yang menjadi latar belakang (*sababul wurud*) munculnya hadist yang dianggap sebagai dasar larangan kepemimpinan perempuan. Seorang presiden di negeri ini tidak menjadi satu-satunya penentu kebijakan negara. Berbeda dengan seorang raja atau ratu di suatu kerajaan seperti Persia, ia menjadi penentu mutlak seluruh kebijakan negara.

Disamping itu, tampilnya perempuan menjadi presiden di negara ini tidak masuk dalam cakupan keumuman hadist tersebut. Sebab kata “وَلَوْ” pada hadist tersebut bermakna “menyerahkan sepenuhnya”. Hal ini sesuai dengan riwayat lain yang menggunakan kata 'Asnadu' yang bermakna “menyandarkan”.²⁵

Dalam kajian ilmu ushul fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

²³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm.377-378, Lentera Hati

²⁴ *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, h. 337.

²⁵ Afifuddin Muhajir, K.H, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta DIVA Press .

Artinya: “yang diperhitungkan adalah sebab yang khusus bukan pada keumuman kata”.²⁶

Dengan demikian jika digunakan kaidah ini maka yang terjadi adalah hadist tersebut hanya berlaku khusus bagi penguasa Persia ketika itu tidak berlaku umum kepada negara-negara lain.

Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal? Bukankah al-Qur'an menguraikan betapa bijaksananya Ratu Saba' yang memimpin wilayah Yaman?

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ
قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dikatakan kepadanya: “Masuklah ke dalam istana.” Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.” Berkatalah Balqis: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”²⁷

Demikian, bukankah dalam kenyataan dahulu dan dewasa ini, sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai negara berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan sekian banyak kepala negara lelaki? Cleopatra (51-30 SM) di Mesir adalah

seorang perempuan yang demikian kuat, “ganas”, dan cerdas. Demikian juga Semaramis (sekitar abad ke-8 SM). Dalam istana para penguasa dinasti-dinasti Arab dan Turki, dikisahkan bahwa sering kali yang memengaruhi jalannya pemerintahan adalah ibu para penguasa atau bahkan “hakim” mereka. Syajarat ad-Dur, misalnya (1257 M), permaisuri al-Malik ash-Shalih al-Ayyubi (1206-1249 M) menjadi Ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Dia kemudian menikah dengan perdana menteri dan pendiri dinasti Mamalik, lalu “menyerahkan” kekuasaannya kepada suaminya itu. Namun, di balik layar, dialah yang sebenarnya memimpin dan berkuasa.²⁸

Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandanganpastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi.

Hal ini sangat sesuai dengan sebuah kaidah fikih yang menerangkan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Artinya: “Berubahnya hukum disebabkan berubahnya masa/waktu dan tempat”.²⁹

Tentu saja apa yang dilarang Nabi saw. saat itu dengan melihat/memandang hal-hal yang menyebabkan Nabi melarangnya. Ini

²⁶ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Hasyiyah al-Bannani 'Ala Matni Jam' I al-Jawami'*, juz II, Bairut : Dar al-Fikr hlm, h. 39

²⁷ Al-Qur'an Surat an-Naml, ayat 44

²⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, h. 384.

²⁹ *Kasyfu al-Asrar 'An Ushuli Fakhri al-Islam al-Bazdawi*, juz I, Maktabah Syamilah, h. 330.

tercermin dari beberapa jawaban Nabi yang sangat bervariasi ketika ditanyakan oleh sahabat. Nabi menjawab dengan apa yang beliau lihat dan tergantung kebutuhannya.

Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diperoleh dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash tentang seseorang yang menanyakan boleh tidaknya seseorang yang mencium isterinya dalam keadaan puasa.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: "لَا، فَجَاءَ شَيْخٌ، فَقَالَ: أَقْبَلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ.

Artinya: "Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, berkata: kami sedang bersama Nabi, kemudian datang seorang remaja dan menanyakan 'bolehkah saya mencium dalam keadaan puasa? Nabi menjawab tidak boleh. Kemudian datang seorang 'tua renta seraya bertanya: bolehkah aku mencium isteri dalam keadaan puasa? Nabi menjawab: iya" kemudian satu sama lain saling berpandangan. Lalu Nabi bersabda: aku tahu kenapa mereka saling pandang, sesungguhnya orang tua bisa/dapat mengendalikan nafsunya.³⁰

Hadist ini mengisyaratkan perubahan

³⁰ Kasyfu al-Asrar 'An Ushuli Fakhri al-Islam al-Bazdawi, juz I, Maktabah Syamilah, h. 330.

hukum yang sangat singkat sekali karena berdasarkan kepada keadaan ketika itu. Dengan demikian sangatlah penting diketahui terutama bagi para ahli fikih tentang kaidah ini. Dengan demikian sangat tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.

Contoh keempat, adalah hadist yang berkaitan dengan air sumur yang kejatuhan kotoran apakah air itu berubah najis ataukah tetap dalam keadaan suci? Hadist ini juga muncul setelah ada seorang sahabat yang menanyakan perihal air sumur.

Hadist tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضَأُ مِنْ بَثْرِ بَضَاعَةٍ وَهِيَ بَثْرٌ يَلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحُومِ الْكِلَابِ وَالتَّنِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ طَهُورٌ وَلَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ

Artinya: "Ada pertanyaan kepada Nabi: wahai Rasulullah, apakah boleh kami berwudlu' dari air sumur Budha'ah, sumur itu adalah sumur yang dijadikan orang sebagai tempat membuang pembalut-pembalut, daging-daging anjing dan barang-barang yang membusuk. Kemudian Nabi menjawab: sesungguhnya air itu adalah mensucikan, tidak menajiskan kepada air apa sesuatupun".³¹

Makna lahir hadist ini adalah setiap air sumur yang dijatuh benda-benda tersebut maka tidak menjadi najis, artinya airnya tetap suci dan mensucikan. Di dalam kitab *jam'ul jawami'* dijelaskan bahwa sekalipun hadist ini lahir pada sebab yang khusus namun arus besarnya (Jumhur Ulama) menyatakan bahwa hadist ini

³¹ Jalaluddin as-Suyuti, *Jami' al-Ahadist*, Maktabah Syamilah, h. 476.

³² Lihat *Jam'u al-Jawami'*, juz II, Bairut : Dar al-Fikr, h.39.

maknanya tetap berlaku umum (*yabqa ala umumih*).³² dengan catatan ketiga sifat air dalam keadaan sumula (tidak berubah) dan juga airnya lebih dari tiga *kullah*. Dengan demikian menurut arus besar ini hukum ini berlaku kepada semua air sumur dimana saja dan khususnya yang langsung tercantum di dalam hadist tersebut, yakni sumur Budha'ah.

Namun demikian, sebagian kecil ulama menegaskan bahwa hadist ini tidak bisa diberlakukan secara umum, tetapi hanya berlaku pada sumur Budha'ah saja. Dengan demikian untuk menghukumi air-air di sumur selain yang tercantum di hadist maka harus dengan menggunakan dalil lain dan tidak bisa menggunakan hadist tersebut. Kerena hadist itu hanya berlaku kepada sumur Budha'ah.

Bedahalnya dengan contoh ayat atau pun hadist-hadist yang memang ada indikasi yang mendukung lafadz 'Am (*Qharina at-Ta'mim*) tersebut berlaku umum sekalipun datang dengan sebab yang khusus. 'Umumu *Mu'tabaru lasiyama hunaka qharinatun Dallat 'ala al-Umum* (keumuman lafadz 'am diperhitungkan, lebih-lebih jika terdapat indikasi yang menghendaki makna umum) salah satunya adalah ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi para pencuri, baik laki-laki atau perempuan. ayat tersebut berlaku umum sekalipun datang dengan sebab yang khusus.

Ayat tersebut sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan-tangan keduanya".³³

Adapun yang mendaji *sabaun nuzul* ayat

ini adalah seorang laki-laki yang mencuri selendang sahabat Sofwan. Ternyata Allah ta'ala bukan hanya menyebutkan *Wassariqu* tetapi juga menyebutkan *Wassariqotu* padahal yang mencuri selendang Sofwan adalah seorang laki-laki. Penyebutan lafadz *Wassariqotu* pada ayat itu padahal yang mencuri adalah seorang laki-laki merupakan indikasi bahwa sesungguhnya tidak dimaksudkan dari *sariq* siapa laki-laki itu saja, tidak yang lain. Bahwa yang dipotong tangan bukan hanya laki-laki yang mencuri selendang Sofwan saja tetapi juga yang lain. Jadi disebutnya lafadz *Wassariqoh* merupakan *qorinah at-Ta'mim*.

Berbeda dengan hadist di atas yang jelas-jelas menyebutkan sumur Budha'ah secara khusus. Dengan begitu maknanya lebih masuk akal menurut minoritas ulama, yakni hadist tersebut tidak bisa berlaku umum, dan untuk sumur-sumur lain harus mencari dalil lain lagi. Contoh kelima, menyangkut hadist yang berkaitan dengan sifat rambut kanjeng nabi Muhammad saw. Disebutkan dalam suatu hadist bahwasanya nabi memiliki rambut yang terurai sampai kedua telinganya bahkan sampai ke pundak beliau, dengan pengertian rambut beliau relatif gondrong. Hadist ini seringkali dijadikan argumentasi untuk menjustis pendapat orang atau lebih sering terjadi pada kalangan pemuda yang senang sekali membiarkan rambutnya panjang (gondrong).

Kebanyakan dari mereka hanya sekedar ketemu ketika sedang membuka-buka buku hadist, atau ketika sedang membaca, tanpa meneliti terlebih dahulu kenapa dan apa penyebab Rasulullah saw. sampai membiarkan

³³ Al-Qur'an Surat al-Maidah : 39

rambutnya panjang sampai pundaknya. Alasan mereka menggunakan hadist ini sebagai argumentasi dikarenakan di sekolah atau tempat mereka belajar ada aturan yang melarang pelajarnya berambut gondrong.

Hadist tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَجُلًا لَيْسَ بِالسَّيْطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ
وَعَاتِقَيْهِ

Artinya: “*Sahabat Qotadah bertanya kepada Anas bin Malik tentang sifat rambut Nabi saw. Anas bin Malik menjawab: 'Rambut Rasulullah saw. bergelombang, tidak lurus dan tidak keriting yang panjangnya terurai sampai kedua telinga dan bahu/punggungnya'.*” (HR. Bukhari Muslim)³⁴

Sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, bahwa untuk mengetahui makna hadist secara sempurna maka dibutuhkan langkah-langkah. Salah satunya adalah menelusuri sebab timbulnya hadist, meliputi tempat, kondisi, serta budaya ketika itu.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa bangsa Arab ketika itu berbentuk sebuah kerajaan. Dimana seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan haruslah memiliki penampilan yang gagah perkasa. Tidak disangkal lagi untuk menampilkan sebuah keperkasaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tidaklah sama, karena boleh jadi di suatu tempat

keperkasaan seseorang bisa ditampilkan lewat kepala botak dan kumis tebal, dan boleh jadi di wilayah lain keperkasaan ditampilkan lewat kendaraan yang mewah dengan sopirnya atau bahkan di tempat lain ditampilkan dengan memiliki dada yang membusung.

Sebagaimana cerita-cerita yang terdapat di sebuah film, banyak sekali ditampilkan seorang raja dan pangeran yang dianggap orang nomor satu di wilayahnya dengan berambut gondrong. Misalnya seorang Pangeran Troya dan prajurit perkasa yang bernama Acilis dalam film 'Troy'. Dikisahkan kedua sosok ini merupakan orang yang gagah perkasa baik dalam hal kelihayannya dalam berperang dan mengayunkan pedang, keduanya juga berpenampilan perkasa. Salah satu penampilan keperkasaannya ternyata keduanya sama-sama memiliki rambut yang panjang (gondrong) sampai ke pundaknya.

Akan tetapi setelah memasuki era abad 19, cerita-cerita negara dan kerajaan, sebuah keperkasaan bukanlah lagi tercermin dengan berambut panjang akan tetapi tercermin dari sikap dan ucapan, yakni dengan tegas dan disiplin. Semisal pangeran Inggris saat ini, dia adalah seorang pangeran yang berpenampilan rapi dengan busana rapi dan juga berambut pendek dan rapi, bukan lagi sebagaimana budaya yang terjadi pada abad-abad sebelumnya. Termasuk juga pemimpin negara kita Indonesia, sejak awal sampai saat ini tidak ada yang mempunyai rambut panjang, kesemuanya dengan tampilan rambut pendek dan rapi.

Dengan demikian hal-hal yang menyangkut dengan budaya masyarakat Arab

³⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, hal. 265

ketika itu sekalipun dilakukan oleh Nabi bukanlah merupakan sebuah kesunnahan yang dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya, namun harus betul-betullah cerdas di dalam memaknai hadist-hadist nabi. sebab salah satu hadist nabi yang bukan merupakan tasyri' terhadap umatnya adalah budaya selain juga tingkah laku nabi yang timbul dari naruli sifat kemanusiannya (kapasitas Nabi sebagai manusia biasa) seperti makan, minum, duduknya nabi.

Kalau kita kaitkan dengan budaya masyarakat Indonesia maka hadist nabi tersebut sangatlah bertolak belakang, sebab dimaklumi bersama baik di masyarakat umum, sekolah, madrasah atau pondok pesantren sangat melarang siswa dan santrinya berpenampilan dengan berambut gondrong. Maka bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut tidak akan segan-segan petugas akan langsung memotong rambutnya sesuai aturan yang sudah berlaku. Kalau di masyarakat umum, *maensetnya* adalah bahwa orang-orang yang memiliki rambut gondrong mereka anggap dalam kalangan orang-orang yang jahat.

Sekali lagi teladanilah nabi dengan cerdas, yakni dengan menyesuaikan tingkah laku dan penampilan sealur dengan budaya yang terjadi di masyarakat tempat tinggal. Sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khabab bahwa orang yang sopan adalah mereka-mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya senyampang tidak bertentangan dengan syari'at.

Contoh yang sealur dengan hadist ini adalah hadist yang mengatakan bahwa rambut nabi berwarna kuning kemerahan yang akibat diwarnai sama beliau. Dan juga diikuti oleh para sahabat atas intruksi nabi, terutama menjelang peperangan. Ada satu hadist yang berbunyi:

عن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله عنه قال : «دخلت على أم سلمة ، فأخرجت إينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مَخْضُوبًا».

Artinya: “Dari 'Usman bin Abdullah bin Mauhab, dia berkata: 'Saya masuk (menemui) Ummi Salamah, kemudian dia mengeluarkan sehelai rambut Rasulullah saw. yang disemir'”[Jami' al-Ushul Fi Ahadist al-Rasul].

Hadist ini redaksinya sangat jelas sekali bahwa diantara rambut Rasulullah saw. ada yang disemir. Menurut Imam Yunus, rambut Nabi tersebut disemir dengan *hinna'* dan *katam*. Hadist ini dipahami dan dijadikan rujukan oleh sebagian kelompok tentang kebolehan menyemir rambut dengan warna selain warna hitam, bahkan disunnahkan. (Ianat Al-Tolibin). Dengan memberikan beberapa alasan. Pertama, untuk memberi identitas pasukan muslim di dalam peperangan agar serangan tidak salah sasaran. Kedua, agar rambut terhindar dari kotoran debu yang beterbangan, karena semir dapat menghalangi lengketnya debu pada rambut.

Ini adalah beberapa alasan yang dijadikan pijakan oleh ulama yang mengatakan menyemir rambut dengan warna selain hitam hukumnya boleh. Sedangkan yang mengatakan sunnah didasarkan pada hadist Nabi yang artinya berbunyi: “*Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya sebaik-baik alat pewarna yang kalian buat untuk menyemir uban adalah hinna' dan katam.*”(Sunan Ibnu Majah, II, 1196).

Namun lagi-lagi untuk mengartikan hadist dengan benar adalah tidak hanya melihat redaksinya akan tetapi spirit atau pesan yang hendak diungkapkan Nabi. Disamping itu, tidak

ditemukan sebuah hadist yang secara *sharih* (jelas) yang menegaskan bahwa Rasulullah pernah menyemir rambutnya. Bahkan menurut al-Isma'iliy, hadist di atas menceritakan rambut Rasulullah disemir sebenarnya salah persepsi. Sebab kuningnya rambut Rasulullah bukan akibat disemir, melainkan karena bercampur dengan sesuatu yang berwarna kuning di tempat penyimpanan rambut Beliau. Seckh Ibnu Hajar dalam Syarh Bukhari-nya mengatakan bahwa pada biasanya setiap rambut yang rontok lama kelamaan akan berubah warna kekuning-kuningan.

Kesalahan lain adalah menganggap tindakan Nabi waktu memberi minyak kepada rambutnya dikira nabi sedang menyemir rambutnya, padahal tidak demikian adanya. Alasan lain yang menguatkan bahwa cara memaknai hadist tersebut kurang benar—sebagaimana sebagian pendapat—adalah tujuan menyemir rambut pada masa itu tidak lain hanyalah dalam rangka mempermudah untuk membedakan antara kaum muslimin dan kaum kuffar dalam peperangan.

Dengan alasan ini—peperangan di Negara kita sudah tidak lagi ada—tentu kebolehan tersebut tidak lagi relevan untuk dijadikan dasar atas kebolehan menyemir rambut.

Yang terjadi di masyarakat adalah mereka menilai bagi pemuda-pemuda yang rambutnya kuning atau pakai warna lain adalah pemuda yang nakal, sering buat keributan dan lain-lain, anggapan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan dan juga tidak sepenuhnya dibenarkan, karena bisa jadi yang menganggap nakal sebab melihat beberapa kejadian tindak kriminal pelakunya

berambut pirang. Sedangkan tidak bisa dibenarkan, sebab tidak sedikit pemuda yang rambutnya berwarna-warni perilakunya baik, semisal sering bantu orang. Namun terlepas dari itu semua, intinya dalam hal ini terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang boleh tidaknya menyemir rambut. Ada yang berpendapat boleh kalau selain hitam ada pula yang membolehkan sekalipun dengan warna hitam.

KESIMPULAN

Segala yang timbul dari Rasulullah baik tindakan atau ucapan pastilah mengandung makna dan pesan yang sangat mendalam sekali, tetapi untuk memahaminya tidak serta merta dengan melihat teks hadistnya saja, namun dibutuhkan ketelitian di dalam memahaminya. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya hadist tidak akan terlepas dari ruang dan waktu.

Dengan demikian maka bisa saja dengan waktu dan konsinya yang berbeda dengan lahirnya hadist tersebut, mengakibatkan teks hadist tidak lagi relevan diberlakukan di sebagian daerah. Namun yang jelas ini bukan berarti mengurangi derajat dan kesakralan sabda dan tindakan nabi, tapi malah mengagungkan terhadap hadist Nabi. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan khususnya bagi pribadi penulis. Amin ya rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

'Ajjaj al-Khatib, Muhammad, *Ushul al-Hadist*, Bairut: Dar al-Fikr.

- Abdur Rahim al-Isnawi, Jamaluddin, *Nihayah al-Sun Syarh Minhaj al-Wusul*, Maktabah Syamilah
- Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Maktabah Syamilah.
- Aly bin Sulaiman al-Haitsami, Hafidz, *Ghayah al-Maqsud Fi Zawaid al-Musnad*, Maktabah Syamilah
- An-Nasa'i, *Sunan Annasa'i Kubrha*, Dar al-kutub al-'Amaliyyah, Maktabah Syamilah.
- as-Suyuti, Jalaluddin, *Jami' al-Ahadist*, Maktabah Syamilah.
- As-Syatibi, *al-I'tisham*, Maktabah Syamilah.
- Bakar Ibn Muhammad Syatha al-Damyati, Abu, *I'ana ath-Thâlibîn*, Bairut: Dar al-Fikr.
- bin Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, Maktabah Syamilah.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Maktabah Syamilah.
- Hajar al-'Ashqalani, Ibnu, *Ibanat al-Ahkam Syarh Buluqh al-Marham*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Abu, *Mukhtasor Ihya' Ulumi ad-Din*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islami.
- Hasan 'Ali al-Qurtubi, *Syarkh Shahih al-Bukhari*, Abu, Dar al-Kutub, Maktabah Syamilah.
- Ma'had Aly, *Buletin Tanwirul Afkar*, edisi 313, 2006
- Muhajir, Afifuddin, K.H, *Fiqh Tata Negara*, DIVA Press; Yogyakarta.
- Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Syamsuddin, *Hasyiyah al-Bannani 'Ala Matni Jam'I al-Jawami'*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Kutub.
- Quraish Shihab, M., 2005, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Wahab khallaf, Abdul, *Ilmu ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qolam.
- Zaini Dakhlan, Ahmad, *Matnu al-Jurumiyah*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr.